



**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN
STAI HASAN JUFRI BAWEAN**



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN (STAIHA BAWEAN)

NSPTAI : 143 35 25 04 142

Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

AIPT : 3117/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Status Akreditasi/Izin Operasional

Nomor : 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Nomor : 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Nomor : 1337/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN

NOMOR : STAI/F.078/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean,

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka untuk peningkatan mutu pembelajaran Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, maka perlu ditetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean;
- Bahwa sehubungan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.j.1/347A/2010 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Jawa Timur;
- Peraturan Yayasan STAI Hasan Jufri Bawean Nomor: YPP.HJ/SK.021/II/2014 tentang Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;

8. Surat Keputusan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI /F.034/IV/2020 tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu STAI Hasan Jufri Bawean.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

Pertama :

Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua :

Dalam menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Internal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama ketetapan ini, menjadi rujukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dalam peningkatan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean;

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bawean

Pada tanggal: 09 Juni 2020 M

Ketua STAI Hasan Jufri Bawean




Dr. Ali Asyhar, M.M.Pd.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi aktivitas utama perguruan tinggi karena merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan proses pendidikan memiliki peranan penting dalam terpenuhinya capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan sejak awal hingga akhir masa studi, sehingga terbentuk profil lulusan yang sesuai dengan standar dan kriteria yang dikehendaki oleh institusi. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, disusunlah suatu kurikulum akademik dimana berisi tentang mata ajar yang mencakup standar pendidikan nasional maupun institusi.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pembelajaran beserta cara penyampaian dan penilaiannya yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perguruan tinggi. Oleh karena itu, seharusnya kurikulum mengatur tentang standar kompetensi lulusan yang diturunkan menjadi kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya yang mengarah pada tercapainya tujuan, terimplementasikannya misi, serta terwujudnya visi institusi perguruan tinggi. Standar kompetensi tersebut diturunkan menjadi satuan mata kuliah yang diurai dengan deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran semester, dan teknik evaluasi.

STAI Hasan Jufri Bawean dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) berupaya untuk memiliki penguasaan materi ajar sebagai pakar atau tenaga ahli hukum keluarga Islam, advokasi di instansi Pengadilan Agama juga pakar hisab dan rukyat yang handal sekaligus dapat membimbing, mengayomi, dan memimpin ummat. Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya standar kurikulum, pembelajaran, serta suasana akademik yang kuat sebagai komponen kriteria pendidikan STAI Hasan Jufri Bawean memiliki rasionalisasi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan program pendidikan bersifat akademik dan professional yang sesuai dengan kebutuhan era globalisasi;
- b. mengembangkan penelitian keilmuan Islam yang berkualitas;
- c. menyelenggarakan pengabdian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- d. menghadirkan proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan;
- e. menjadi dasar terbangunnya standarisasi proses dan evaluasi pelaksanaan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan STAI Hasan Jufri Bawean.



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di STAI Hsan Jufri Bawean. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. Berdasarkan hal tersebut, STAI Hasan Jufri Bawean menyusun sebuah pedoman pelaksanaan monev pembelajaran.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

1.3 Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini tata pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean



**BAB II
LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor D.j.1/347A/2010 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean;
8. Peraturan Yayasan STAI Hasan Jufri Bawean Nomor YPP.HJ/SK.021/II/2014 tentang Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;
9. SK Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI /F.033/IV/2020 tentang Penetapan Dokumen SPMI STAI Hasan Jufri Bawean.



BAB III
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

3.1 Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

3.2 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini:

NO	Standar	Indikator
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus)



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

		<p>RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa <u>ditinjau serta disesuaikan</u> secara berkala dengan perkembangan IPTEK Rencana pembelajaran telah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;metode pembelajaran.;waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tahap pembelajaran;pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;kriteria, indikator, dan bobot penilaian;daftar referensi yang digunakan
		<p>Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)</p>
		<p>Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)</p>
3	Proses Penilaian Pembelajaran	<p>Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan</p>



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

	<p>Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</p> <p>memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p> <p>mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan</p>
	<p>Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.</p> <p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</p>

3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di STAI Hasan Jufri Bawean dilakukan oleh Ketua Program Studi. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada akhir semester. Di samping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi dilaporkan oleh Kaprodi kepada Ketua sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

3.4 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Jadwal kuliah
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi
5. Format monitoring dosen oleh kaprodi
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
STAI HASAN JUFRI BAWEAN

DAFTAR HADIR PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN
MATA KULIAH:.....

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PARAF KEHADIRAN				
			TANGGAL/BULAN/TAHUN				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

FORMULIR NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA

Kode MK :
Mata Kuliah :
Jumlah SKS :

No	NIM	Nama Mahasiswa	UTS	Remedi	UAS	Remedi	Tugas	Permorma	Total Nilai	Nilai Akhir
			20%		40%		20%	20%		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

FORMULIR EVALUASI DOSEN MATA KULIAH



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

OLEH KEPALA PROGRAM STUDI

Nama Dosen :

NIDN:

NO	Standar	Indikator	Skor				
			1	2	3	4	5
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI					
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar					
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan					
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa					
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPP/silabus)					
		RPP/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK					
		Rencana pembelajaran memuat: <ul style="list-style-type: none">✓ nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;✓ capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;✓ kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan					
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan					



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran					
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian					
		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk empertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan					
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan					
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan					
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran					



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

FORMULIR EVALUASI DOSEN MATA KULIAH OLEH MAHASISWA

Nama Dosen :

Mata Kuliah :

Aspek Pedagogik	5	4	3	2	1
1. Kesiapan memberikan kuliah atau praktikum					
2. Keteraturan atau ketertiban penyelenggaraan perkuliahan					
3. Kemampuan menghidupkan kelas					
4. Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas					
5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran					
6. Keanekaragaman cara pengukuran atau penilaian hasil belajar					
7. Pemberian umpan balik terhadap tugas atau penilaian					
8. Kesesuaian materi ujian atau tugas dengan tujuan mata kuliah					
9. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar					
Aspek Profesional	5	4	3	2	1
1. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan atau topik secara tepat					
2. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan					
3. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang atau topik yang diajarkan dengan topik atau bidang lain					
4. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang atau topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan					
5. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan (kemutakhiran bahan referensi)					
6. Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan					
7. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan atau topik secara tepat					
8. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan					
9. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian atau kajian dan atau pengembangan yang dilakukan dosen					
10. Kemampuan dosen dalam menggunakan beragam teknologi komunikasi					



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN

Aspek Kepribadian	5	4	3	2	1
1. Keajaiban sebagai pribadi dosen					
2. Kearifan dalam menyampaikan mata kuliah					
3. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku					
4. Santunnya kata dan Tindakan					
5. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi					
6. Adil dalam memperlakukan mahasiswa					
Aspek Sosial	5	4	3	2	1
1. Kemampuan menyampaikan pendapat					
2. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa					
3. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya					
4. Mudah bergaul dengan mahasiswa					
5. Toleransi terhadap keragaman mahasiswa					